

**PELAKSANAAN KONSELING DAN PENGARUH HASIL
KONSELING DALAM MENGADILI PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA
MARTAPURA KELAS I B**

SKRIPSI

**OLEH
ABDUL HARIS**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M / 1444 H**

**PELAKSANAAN KONSELING DAN PENGARUH HASIL
KONSELING DALAM MENGADILI PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA
MARTAPURA KELAS I B**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh

**Abdul Haris
190102010069**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Haris
NIM : 190102010069
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 2 April 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul Pelaksanaan Konseling Dan Pengaruh Hasil Konseling Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas I B adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan saesungguhnya.

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,


Abdul Haris

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 2642/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Haris
NIM : 190102010069
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PELAKSANAAN KONSELING DAN PENGARUH HASIL KONSELING DALAM MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS I B

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ABDUL HARIS
 NIM : 190102010069
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN KONSELING DAN PENGARUH HASIL KONSELING
 DALAM MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA
 PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS I B
 Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I
 Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang dipertajam • BAB I sampai BAB III dikerjakan • Silahkan melakukan riset • BAB II berisi tentang konseling dan dispensasi kawin • Konsultasikan nanti BAB I sampai BAB III 	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> • BAB II berisi tentang konseling dan dispensasi kawin • Silahkan melakukan riset • BAB IV bisa nanti data PA dibuat sebagai tambahan data 	
	Tanggal: 13-02-2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 13-02-2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	
2	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> • BAB II uraian teoritis disesuaikan dengan kepentingan analisis • Tambahkan dengan konseling keluarga dan kepentingannya • Judul bisa disesuaikan dengan isi • Jika menggunakan kerangka pikir buat dan bentuk bagan hubungan antara masalah, teori yang digunakan dan temuan hasil yang mau dicari 	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> • Tekhnis penulisan diperbaiki, misal nama pembuat definisi tidak usah ditulis. Yang lain tentang tekhnis perbaiki saja • Kajian teori yang di BAB I dan II itu sama saja, coba dipelajari lagi apakah ada perbedaannya. • BAB II diberi judul saja, misal Peraturan tentang konseling dan dispensasi kawin. 	
	Tanggal: 06-03-2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 12-03-2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Periksa lagi teknik pengutipan data dan bentuk uraian yg menampakkan hasil wawancara yg relevan- Periksa Adanya gambar : Fortune, pronoun hubunan, stonim, dsb.- Simpulan (sub V) diperbaiki sesuaikan dg hasil pm.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Simpulan disesuaikan dengan rumusan masalah- Tambahkan Tahapan penelitian- Sesuaikan teknis penulisan dengan pedoman fakultas syariah yang terbaru		
	Tanggal: 7/5-23	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 11/5 2023	Tanda Tangan Pembimbing:
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Periksa kembali realite simpulan : Fokuskan sesuai dgn item pertanyaan re rumusan masalah.- Periksa teknik dan sesuaikan dgn prosedur	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none">- Teknik penulisan sesuai dgn pm dan- lengkapi dgn awal & akhir / kesimpulan :		
	Tanggal: 7/5-23	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal: 15/2023	Tanda Tangan Pembimbing:

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
5	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bab V Simpulan agar lebih di kembangkan gambarnya singket pada saat kaulahy sesuai rumus - Abstrak : paragraf 1 → pindah ke bab program diri → tambah tabel ke akhir simpulan 1. 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Footnote di rapikan - Setiap Judul Bab condong kebawah - Simpulan ditulis Nomor - Sesuaikan dengan Pedoman - Fakultas Syariah terbaru.
	<p>Tanggal: 22/5-23</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Tanggal: 22/5 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>
6	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki per simpulan sdh sesuai arca selanjutnya - Abstrak sdh sdh. - Revisi drgubny utk nftas /manajemen arca 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>Bisa di kembangkan untuk di kembangkan.</p>
	<p>Tanggal: 25/5 23</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Tanggal: 25/5 2023</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Konseling Dan Pengaruh Hasil Konseling Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas I B

Ditulis oleh : Abdul Haris

N I M : 190102010069

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 2 April 2001

Alamat : Jl. Menteri Empat No. 23C RT/RW 024/002
Kel. Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universtas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Pembimbing I,



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I
NIP. 197904102006041019

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Pembimbing II,



Farihatni Muhyati, S.Ag., M.H.I
NIP. 197011131998032004

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19781182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Konseling Dan Pengaruh Hasil Konseling Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas I B, ditulis oleh (Abdul Haris 190102010069), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juni 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86,3)



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19705191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI (Ketua/Anggota)	1.
2. Dr. Hj. Mariani, SH, MH (Anggota)	2.
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	3.
4. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jerajap, MA (Anggota)	4.

ABSTRAK

(Abdul Haris 190102010069) (*Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas IB*), Skripsi, Pembimbing (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I., Pembimbing (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023)

Kata Kunci: Konseling, Pelaksanaan, Pengaruh, Dispensasi Kawin

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya sebuah kebijakan oleh Pengadilan Agama Martapura yaitu pelaksanaan konseling bagi pemohon dispensasi kawin yang bertujuan membantu hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus permohonan tersebut. Alasan paling utama merupakan upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Banjar. Dalam hal ini Pengadilan Agama bekerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga. Pelaksanaan konseling PUSPAGA akan mengeluarkan hasil konseling yang dijadikan hakim sebagai bukti tambahan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan konseling yang dilakukan PUSPAGA Pada Pengadilan Agama Martapura dan bagaimana pengaruh hasil konseling yang diberikan PUSPAGA bagi pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan konseling yang dilakukan PUSPAGA pada Pengadilan Agama Martapura dan untuk mengetahui pengaruh hasil konseling yang diberikan PUSPAGA bagi pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif serta berlokasi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian diolah dengan teknik pengeditan, klasifikasi, dan deskripsi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling di Pengadilan Agama Martapura dilakukan secara langsung dalam satu forum secara tatap muka, yang jalani pasangan calon suami istri dan orang tua keduanya. Tahapan konseling dilakukan setelah orang tua dari pasangan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama. Setelah itu, diarahkan untuk menuju konseling PUSPAGA yang dijadwalkan di Pengadilan Agama setiap hari Selasa dan Kamis, setiap yang mengajukan permohonan diluar jadwal bisa menunggu jadwal tersebut atau mereka mendatangi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar untuk mendapatkan surat hasil konseling yang menjadi syarat permohonan itu diterima dan di proses. Adapun hasil yang diberikan PUSPAGA kepada majelis hakim tidak berpengaruh besar bagi hakim dalam mengabulkan atau menolak, karena hasil konseling yang hanya berita acara membuat tidak begitu kuat peran hasil konseling dalam persidangan. Jika hasil konseling berupa rekomendasi layak atau tidaknya menikah sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019 maka akan sangat berpengaruh dalam setiap keputusan hakim mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang, kecuali sesuai kemampuannya.

Al-Baqarah [2]:286

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil.

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji hanya kepada Allah Swt atas seluruh limpahan karunia, nikmat, dan petunjuknya. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw, keluarga, Sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai H. Ahmad Fauzan Asniah, S.H.I., M.M., dan Hj. Khalidah, yang selalu memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan semua tahapan perkuliahan ini.

Juga kepada kaka saya Siti Fatimah dan suaminya Gt. Noor Ramadhani serta kedua keponakan saya Gt. Muhammad Rafa dan Gt. Annisa Zhofiroh yang selalu mendukung dan membantu selama berkuliah hingga berada di puncak tujuan.

Terima kasih kepada Sahabat-Sahabat seperjuangan, Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, khususnya Lokal B dan E yang sudah berjuang bersama semoga selalu diberi kemudahan dalam setiap langkahnya, khususnya Abidzar, Zainal, Hariadi, Fauzan, Dan untuk sahabat-sahabat perjuangan di Praktikum khususnya Kafi, Rizal, Isro, Nazib, Semman, Diny, Kiki, Kamsiah. Sahabat perjuangan KKN Desa Batu Tangga Arfpah, Desi, Lala, dan Linda. Sahabat perjuangan dari putih abu-abu Ipul, Boy, Ozi G, dan Aufa. Serta sahabat dari masa ke masa Ustadz Fanani, Zakir, Dadan, dan Remaja Langgar Al-Fatah. Dan Terima kasih kepada keluarga besar masyarakat Desa Batu Tangga Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا :	A	16.	ط :	Th
2.	ب :	B	17.	ظ :	Zh
3.	ت :	T	18.	ع :	'
4.	ث :	Ts	19.	غ :	Gh
5.	ج :	J	20.	ف :	F
6.	ح :	<u>H</u>	21.	ق :	Q
7.	خ :	Kh	22.	ك :	K
8.	د :	D	23.	ل :	L
9.	ذ :	Dz	24.	م :	M
10.	ر :	R	25.	ن :	N
11.	ز :	Z	26.	و :	W
12.	س :	S	27.	ه :	H
13.	ش :	Sy	28.	ء :	'
14.	ص :	Sh	29.	ي :	Y
15.	ض :	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ ِ	Ai	a dan i
َ ُ	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal Panjang (mad), yang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َآ	Â	a dengan topi di atas
ِآ	Î	i dengan topi di atas
ُآ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama

diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al- <u>h</u> ayawân

طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya kepada Allah Swt atas seluruh limpahan karunia, nikmat, dan petunjuknya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw, keluarga, Sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Konseling Dan Pengaruh Hasil Konseling Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas I B” sebagai salah satu syarat guna meraih gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak memperoleh dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I. dan H. Rahmat Fadillah, M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I., selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
5. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
6. Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan pelayanan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas I B yang telah memberikan kesempatan untuk penulis melakukan penelitian.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSELING PERKAWINAN DAN KEPENTINGANNYA	
DALAM PERSYARATAN DISPENSASI KAWIN	15
A. Pengertian Konseling	15
B. Konseling Perkawinan	16
C. Konseling Keluarga Menurut Islam.....	17
D. Landasan Bimbingan Konseling	18
E. Urgensi Konseling Pernikahan dan Keluarga Islami	19

F. Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga.....	20
G. Dispensasi Kawin.....	21
H. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Data dan Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data.....	29
F. Tahapan Penelitian.....	30
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	32
A. Penyajian Data	32
B. Analisis	43
BAB V PENUTUP.....	54
A. Simpulan	54
B. Saran-Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Foto Copy Penetapan Judul.....	60
Lampiran 2: Foto Copy Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian	61
Lampiran 3: Foto Copy Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Operasional	62
Lampiran 4: Foto Copy Surat Izin Melakukan Riset.....	63
Lampiran 5: Foto Copy Surat Keterangan Telak Melakukan Riset.....	64
Lampiran 6: Foto Copy Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	65
Lampiran 7: Foto Copy Sertifikat Baca Tulis Al-Quran	66
Lampiran 8: Foto Copy Sertifikat Keterampilan Komputer	67
Lampiran 9: Foto Copy Surat Keterangan Perolehan SKK.....	68
Lampiran 10: Pedoman Wawancara	69
Lampiran 11: Dokumentasi Wawancara.....	73
Lampiran 12: Persyaratan Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura	75
Lampiran 13: Surat Hasil Konseling PUSPAGA	76
Lampiran 14: Salinan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019	77